



**P U T U S A N**

Nomor 19/Pid.B/2021/PN.Trk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Joko Hadi Santoso bin almarhum Sunaryo;**
2. Tempat Lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/26 Agustus 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Alamat : Jl. Prof. DR. Hamka RT.018 RW.005,  
Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek,  
Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik/service TV;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sugianto, S.H.,M.Hum. Dan kawan-kawan Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Sugianto, S.H.,M.Hum dan Partners yang beralamat di Jalan Ade Irma Suryani RT.003 RW.002 Tulungagung Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dibawah register Nomor 9/K.Kh/2021/PN.Trk tanggal 16 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan No.19/Pid.B/2021/PN Trk



Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 19/Pid.B/2021/PN Trk tanggal 10 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Trk tanggal 10 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Hadi Santoso bin almarhum Sunaryo bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joko Hadi Santoso bin almarhum Sunaryo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos polo terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) potong celana training biru;
  - 1 (satu) potong penutup mulut hidung biru;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna putih;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Herry Susanto;

- 1 (satu) buah penggulung benang terbuat dari kayu berbentuk silang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) potong baju warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) pasang celana pendek warna hitam;

Halaman 2 dari 31 Putusan No.19/Pid.B/2021/PN Trk



Dikembalikan kepada saksi Anak;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menyatakan 1). Dakwaan Error in Persona, karena yang harusnya bertanggung jawab adalah saksi anak dan saksi Suryanto yang memindahkan benang layangan. 2). Dakwaan Jaksa penuntut Umum kabur, tidak jelas dan tidak cermat (*Obscuur Libel*), untuk kemudian mohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Joko Hadi Santoso tidak terbukti kesalahannya secara sah;
2. Membebaskan Terdakwa Joko Hadi Santoso dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Joko Hadi Santoso dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memebabankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan:**

Bahwa terdakwa **Joko Hadi Santoso Bin Alm. Sunaryo** bersama-sama dengan saksi anak, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di area persawahan masuk RT.01 RW.01 Kel.Ngantru Kec./Kab.Trenggalek atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi anak (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) menerbangkan layang-layang dipersawahan masuk RT.01 RW.01 Kelurahan Ngantru Kec./Kab.Trenggalek, adapun peran saksi anak adalah yang menarik benangnya, sedangkan terdakwa Joko Hadi Santoso Bin Alm.Sunaryo yang memegang layang-layang, setelah layang-layang tersebut naik terdakwa dan saksi anak menambatkan benangnya di pohon pepaya dan sekitar pukul 17.20 WIB terdakwa dan saksi anak pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa kemudian paginya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 06.10 WIB terdakwa bersama dengan saksi anak, datang lagi ke persawahan masuk RT.01 RW.01 Keluarga Ngantru Kec./ Kab.Trenggalek tersebut, untuk menggulung benang layang-layang, selanjutnya terdakwa Joko Hadi Santoso Bin Alm.Sunaryo dan saksi anak mendekati pohon pepaya tempat mengikat benang layang-layang tersebut, kemudian terdakwa berusaha menarik benang nya sambil menggulungnya di tempat gulungan (berupa kayu reng yang berbentuk silang dan tekstur kayu tersebut keras) dan ditarik ke arah Selatan, saat terdakwa menarik benangnya dengan tangannya, karena tangannya merasa panas, dan tarikannya berat ,sehingga terdakwa tidak kuat menahan benang tersebut, akhirnya karena salahnya dan kurang hati-hatinya terdakwa minta bantuan kepada saksi anak yang masih anak-anak berusia 12 tahun yang seharusnya itu tidak dilakukan terdakwa, dengan cara menyerahkan gulungan benang tersebut kepada saksi anak dengan berkata “*nyo Ril cekelen sik aku tak golek kayu gawe nahan*”, (ini Ril pegang dulu saya akan cari kayu untuk nahan), kemudian terdakwa bermaksud mencari kayu untuk alat bantu menarik benang layang-layang tersebut, setelah gulungan benang tersebut dipegang oleh saksi anak dan saksi anak merasa berat dan tidak kuat, akhirnya mencari pohon pepaya untuk melilitkan benang tersebut dan saat melilitkan ke pohon pepaya masih mendapat 1 (satu) lilitan, anak saksi anak

Halaman 4 dari 31 Putusan No.19/Pid.B/2021/PN Trk



terpental dan jatuh, dan karena kurang hati-hatinya saksi anak, gulungan benang tersebut terlepas dari pohon pepaya dan sesaat setelah itu saksi anak mendengar ada suara orang minta tolong ternyata gulungan benang tersebut terpental mengenai korban Agus Syaiful Rochmad, (dibuktikan bahwa gulungan benang tersebut yang ada bercak darah dan beberapa helai rambut berada disebelah korban Agus Syaiful Rochmad) yang mengakibatkan korban Agus Syaiful Rochmad mengalami :

- Luka terbuka pada pelipis kiri, panjang kurang lebih 15 cm lebar kurang lebih 3 cm, sedalam jaringan otak;
- Bengkak kepala kiri belakang diameter kurang lebih 10 cm, bekas pendarahan pada telinga kanan dan kiri;
- Luka pada pelipis diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul;
- Bengkak pada kepala belakang disebabkan persentuhan benda tumpul;

Sesuai dengan hasil visum et repertum dokter nomor : 445/4928/406.010.001/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Tri Rika Ernawati dokter pada RSUD dr.SOEDOMO Trenggalek, yang akhirnya meninggal dunia;

Dan sesuai dengan Kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : VER/36/X/KES.3/2020 /RSB Kediri tanggal 20 Oktober 2020 dengan hasil autopsi (bedah jenazah) yang dilakukan oleh dr.TUTIK PURWANTI,Sp.F dokter forensik di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS Bhayangkara Kediri pada tanggal 20 Oktober 2020 di RSUD dr.Soedomo Trenggalek, terhadap mayat laki-laki an.Agus Syaiful Rochmad adalah :

- Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - Tanda-tanda kekurangan oksigen berupa selaput lendir bibir berwarna biru, kuku jari biru;
  - Luka robek kepala sisi kiri dikelilingi luka lecet sisi atas;
  - Patah atap tulang tengkorak, sebagian tulang hilang (serpihan);
  - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tempat lain;



- Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
  - Patah tulang dasar tengkoran kurang lebih empat belas sentimeter linier;
  - Tulang kepala kiri patah menjadi serpihan kecil;
  - Resapan darah kulit kepala bagian dalam sisi kiri dan belakang;
  - Perdarahan otak kurang lebih seratus mililiter;
  - Kerusakan otak kecil, otak besar sisi kiri;
  - Organ-organ lain normal;

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul di kepala yang mengakibatkan perdarahan, kerusakan tulang otak;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan bantahan/keberatan meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Herry Susanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan adik ipar dari korban Agus Syaiful Rochmad;
- Bahwa setahu saksi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 08.30 WIB saksi mendapatkan telepon dari Plt. Kepala Kelurahan Ngantru yang bernama Didik Supriyanto yang menanyakan kepada saksi apakah mempunyai saudara bernama Agus Syaiful Anwar, kemudian saksi jawab jika Agus Syaiful Rochmad saya punya, tapi kalau Agus Syaiful Anwar saya tidak ada. Kemudian saksi diminta untuk datang kelokasi kejadian dengan ditunjukkan lokasi kejadiannya oleh Didik Supriyanto;

Halaman 6 dari 31 Putusan No.19/Pid.B/2021/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi tiba dilokasi kejadian saksi melihat ada police line dan melihat ada orang tergeletak ditutupi baner plastik berwarna kuning. Selanjutnya saksi membuka penutup wajah orang yang tergeletak tersebut yang ternyata ipar saksi yang bernama Agus Syaiful Rochmad;
- Bahwa setahu saksi korban Agus kemudian dibawa ke RSUD dr. Soedomo Trenggalek dengan menggunakan mobil ambulance;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi keluarga korban yang lain memberitakan kejadian tersebut yang mengakibatkan pihak keluarga shock dan tidak percaya atas kejadian yang menimpa korban;
- Bahwa setahu saksi saat itu kondisi korban sudah meninggal dunia dengan terdapat luka yang mengeluarkan darah pada bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa setahu saksi korban meninggal karena penganiayaan, namun saksi tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya korban tidak ada memiliki musuh dan pertengkaran dengan siapapun;
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian korban menggunakan pakaian kaos warna abu-abu dengan celana training warna biru dan sepatu putih;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

## 2. Saksi Anak, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB disekitar kos-kosan masuk RT.001 RW.001, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, karena telah bermain layang-layang dengan terdakwa dan kayu gulungan benang layangan tersebut hingga mengenai korban;

Halaman 7 dari 31 Putusan No.19/Pid.B/2021/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terkena kayu tersebut mengakibatkan korban Agus Syaiful Rochman meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Agus Syaiful Rochman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi berangkat dari rumah menuju area persawahan untuk mencoba menerbangkan layang-layang pesanan dari Agus Widodo bersama dengan terdakwa, Karena tidak ada angin layang-layang tersebut tidak bisa naik, dan sekitar pukul 16.30 WIB layang-layang tersebut baru bisa dinaikan;
- Bahwa saksi bertugas menarik benang layangan sedangkan terdakwa bertugas memegang layangan tersebut;
- Setelah berhasil menaikkan layangan kemudian saksi mengikat benang layangan tersebut ke pohon pepaya dan sekira pukul 17.20 saksi dan terdakwa pulang kerumah masing-masing dan membiarkan layangan tersebut tetap terikat dipohon pepaya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 06.10 WIB saksi bersama dengan Terdakwa kembali kelokasi untuk menggulung benang layangan. Dan saksi sempat bertemu dengan Trimo dan melihat seorang laki-laki sedang berolah raga didekat persawahan tersebut. Selanjutnya saksi dan Terdakwa mendekati pohon pepaya tempat mengikatkan benang layangan, dan Terdakwa berusaha menarik benang tersebut sambil menggulungnya ditempat gulungannya karena mengetahui jika layang-layangannya telah hilang. Kemudian Terdakwa menyerahkan gulungan benang kepada saksi sambil berkata ***“cekelen iki disik aku tak golek pring gawe nahan”*** (peganglah ini dahulu, saya mau mencari bambu untuk menahan);
- Bahwa setelah memegang gulungan benang layangan tersebut, tetapi karena terasa berat saksi berlari mencari pohon pepaya untuk menahan gulungan benang dengan sekuat tenaga dan berhasil mengikatkan di pohon pepaya. Karena benang layangan yang terlalu kuat mengakibatkan saksi terpelantai dan terjatuh menabrak pohon pepaya sehingga gulungan benang terlepas;

Halaman 8 dari 31 Putusan No.19/Pid.B/2021/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sekitar jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tempat saksi terjatuh saksi mendengar suara minta tolong dari arah barat kemudian saksi mencari sumber suara tersebut dan melihat saksi Musani bersama dengan korban Agus Syaiful Rochmad yang dalam kondisi mengeluarkan darah pada bagian kepalanya;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa berusaha menolong korban dengan cara meminta pertolongan warga sekitar;
- Bahwa gulungan benang layangan tersebut terbuat dari kayu yang menyilang sehingga berbentuk X;
- Bahwa layangan tersebut merupakan milik saksi dan terdakwa, namun yang membuat layangan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa layangan tersebut jenis gapangan dengan ukuran panjang sekitar 2 (dua) meter, sedangkan benangnya terbuat dari senar pancing ukuran 1000 dengan panjang sekitar 600 meter;
- Bahwa sebelumnya layangan tersebut telah turun saat saksi tinggalkan dan sekitar pukul 04.30 WIB saksi bersama dengan terdakwa telah pergi mencari layangan tersebut di Watu Jago dan Gunung Jaas namun tidak berhasil menemukannya, sehingga saksi dan terdakwa memutuskan untuk menggulung benang layangan;
- Bahwa saksi tidak menurunkan layangan tersebut karena pada saat itu anginnya sangat kencang sehingga layangan sangat berat saat diturunkan;
- Bahwa menurut perkiraan saksi korban terluka karena terkena kayu gulungan benang layangan yang terlepas dari pegangan saksi;
- Bahwa kemudian saksi dengan terdakwa diamankan oleh masyarakat dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

**3. Trimo Adiwiyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui korban Agus Syaiful Rochmad meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di dekat rumah kos milik Susi dengan alamat di RT.001 RW.001, Kelurahan Ngatru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Agus Syaiful Rochmad;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 06.15 WIB saksi yang sedang bercocok tanam disawah melihat terdakwa dan saksi anak berjalan beriringan, dan terdakwa berkata "layangan yang saya terbangkan tadi malam kok sudah tidak ada" saksi lalu menjawab "ilang berarti" dan dijawab terdakwa "iya paling" kemudian saksi anak dan terdakwa pergi menuju pohon pepaya di Selatan sawah saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan saksi anak menarik gulungan benang layang-layang sambil menarik-narik benang, sehingga saksi yang berjarak tidak terlalu jauh dari terdakwa dan saksi anak menjadi waspada karena takut gulungan benang tersebut lepas dan mengenai saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara "wuuuung" dari gulungan benang yang melintas dengan cepat, sehingga saksi berlari menjauh, dan tidak lama kemudian ada suara orang yang minta tolong, sehingga saksi bersama beberapa warga menuju kearah suara tersebut;
- Bahwa dilokasi suara tersebut saksi melihat korban yang tergeletak dengan bersimbah darah ditolong oleh terdakwa bersama dengan beberapa warga;
- Bahwa setahu saksi saat itu korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dan saksi anak sering menerbangkan layang-layang di lokasi persawahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

#### 4. Musani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan No.19/Pid.B/2021/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana saksi diperiksa didepan penyidik Polres Trenggalek dengan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi mengetahui korban Agus Syaiful Rochmad meninggal dunia karena dengan luka robek pada bagian kepala pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 06.15 WIB dengan lokasi kejadian didepan rumah kos milik Susi yang beralamat di Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi merupakan penghuni kos milik Susi yang berada dilokasi dan saksi sudah mengenal korban sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa awalnya korban datang ke kos saksi untuk mengantar mie kuah, dimana korban sering datang ke kos saksi;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut, saat saksi makan mie kuah lalu saksi mendengar suara "dak" dan korban terjatuh dengan posisi terlentang dengan kepala bagian kiri mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saksi berusaha menolong korban dengan menutup luka korban menggunakan kain dan tangan hingga petugas kepolisian dan medis datang;
- Bahwa setahu saksi luka tersebut disebabkan karena benturan benda tumpul;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat terdakwa dan saksi anak sedang menarik gulungan benang layang-layang yang dalam keadaan tegang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

## 5. **Suryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana saksi diperiksa didepan penyidik Polres Trenggalek dengan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 07.30 WIB dengan lokasi didepan kos-kosan milik Susi dengan alamat RT.001 RW.001,



Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek melihat kerumunan warga dan polisi, dan ketika mendekat ternyata ada korban Agus Syaiful Rochmad yang meninggal dengan luka berdarah dibagian kepala sebelah kiri;

- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan korban luka dan meninggal karena terkena gulungan benang layang-layang yang ditarik oleh terdakwa bersama dengan saksi anak;
- Bahwa benang dan gulungan layang-layang tersebut milik saksi yang diinjam oleh terdakwa dan saksi anak untuk menerbangkan layang-layang, pada bulan September 2020;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa dan saksi anak bermain layang-layang sehari sebelum kejadian sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB saksi melihat layang-layang yang dimainkan terdakwa dan saksi anak sudah tidak ada, sehingga saksi menelpon terdakwa untuk memberitahu layang-layangnya telah hilang dan meminta terdakwa untuk menggulung benang;
- Bahwa kemudian saksi memindahkan gulungan benang yang sebelumnya diikatkan oleh terdakwa supaya tidak mengganggu orang yang melewati jalan tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.15 WIB terdakwa datang kelokasi, dan saksi sempat mengatakan supaya benangnya diputus saja, namun terdakwa mengatakan jangan karena berbahaya apabila mengenai orang yang lewat, dan terdakwa mengatakan akan mencari layang-layang tersebut besok pagi bersama saksi anak;
- Bahwa gulungan benang tersebut terbuat dari kayu dan berbentuk X;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula menghadirkan saksi yang meringankan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. **Sri Rodiheni**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui keterangan saksi anak berbeda yang diceritakan kepada saksi pada hari Selasa pagi tanggal 20 Oktober 2020 dengan yang diberikan didepan aparat kepolisian;
- Bahwa saksi anak sebelum diperiksa polisi bercerita kepada saksi bahwa saksi anak mendengar suara orang minta tolong lalu saksi anak melepaskan gulungan benang yang dipegangnya untuk menolong orang tersebut;
- Bahwa menurut saksi anak dia bingung sehingga memberikan keterangan yang berbeda;
- Bahwa saksi sebagai keluarga terdakwa sudah datang takziah dan meminta maaf kepada keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

2. **Wawan Irawan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman yang sering mengobrol mengenai layang-layang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi terdakwa memang memiliki keahlian dalam membuat layang-layang dan saksi pernah memesan layang-layang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Trenggalek bersama dengan saksi anak pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di disekitar kos-kosan milik Susi yang beralamat di RT.001 RW.001, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa terdakwa diamankan petugas kepolisian karena telah bermain layangan yang mana kayu penggulung benang layang-layang yang terdakwa mainkan mengenai Agus Syaiful Rochman sehingga meninggal dunia;
- Bahwa pada saat dilakukan olah TKP oleh aparat kepolisian di kayu gulungan benang layang-layang terdakwa terdapat beberapa helai rambut serta darah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan saksi anak menuju area persawahan disekitar kos-kosan milik Susi masuk RT.001 RW.001 Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek untuk mencoba menerbangkan layang-layang yang baru terdakwa buat, dan sekitar pukul 16.30 WIB layang-layang tersebut baru bisa dinaikan;
- Bahwa dalam menaikkan layang-layang tersebut terdakwa bertugas memegang layang-layang sedangkan saksi anak bertugas menarik benang layang-layang tersebut;
- Bahwa setelah berhasil menerbangkan layang-layang kemudian saksi anak mengikatkan benang layang-layang tersebut dipohon pepaya dan sekitar pukul 17.20 WIB terdakwa bersama saksi anak kembali pulang kerumah masing-masing dan membiarkan layang-layang tersebut tetap terbang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa mendapat telepon dari saksi Suryanto yang memberitahu bahwa layang-layang yang terdakwa terbangkan telah turun sehingga terdakwa diminta untuk melihat atau mengeceknya
- Bahwa sekitar pukul 19.15 WIB terdakwa mendatangi lokasi tempat menerbangkan layang-layang dan melihat benang layang-layang sudah dalam

Halaman 14 dari 31 Putusan No.19/Pid.B/2021/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keadaan turun dan diikat dipohon pepaya yang sudah dipindah posisinya oleh saksi Suryanto, Kemudian terdakwa berusaha mencari layang-layang tersebut akan tetapi tidak ketemu, dan saat kembali kelokasi terdakwa bertemu dengan saksi Suryanto yang mengatakan "**ope dipedot wae**" (apa diputus saja), dan terdakwa jawab "**ojo sur**" (jangan sur) karena saya beranggapan sangat berbahaya karena banyak orang lewat dijalan, dan saya bilang akan saya cari keesokan harinya bersama dengan saksi anak;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa kembali kelokasi menerbangkan layangan bersama dengan saksi anak untuk menggulung benang layangan, dimana terdakwa bertemu dengan saksi Trimo dan melihat seorang laki-laki sedang berolah raga didekat persawahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi anak berusaha menarik benang layang-layang tersebut sambil menggulungnya ditempat gulungannya karena mengetahui jika layang-layangannya telah hilang, karena benang terasa berat dan tangan terdakwa terasa panas kemudian terdakwa menyerahkan gulungan benang kepada saksi anak sambil berkata "**cekelen iki disik aku tak golek pring gawe nahan**" (peganglah ini dahulu, saya mau mencari bambu untuk menahan);
- Bahwa sekitar jarak kurang lebih 60 (enam puluh) meter dari tempat semula. Terdakwa mendengar suara minta tolong dari arah barat lalu terdakwa mencari sumber suara tersebut dan melihat saksi Musani dengan saksi anak sedang menolong laki-laki yang saya ketahui bernama Agus Syaiful Rochmad dengan kondisi mengeluarkan darah, dan saksi Musani meminta terdakwa untuk mencari sesuatu yang dapat menutup luka dan terdakwa menemukan kain taplak. Selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada warga sekitar dan berhasil mendapatkan pinjaman kendaraan, akan tetapi warga sekitar mengatakan jika tidak perlu dibawa ke rumah sakit karena sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa menurut perkiraan terdakwa korban Agus Syaiful Rochmad mengalami luka karena terkena kayu gulungan benang layangan yang terlepas dari tangan saksi anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak masih berusia anak dan dengan ditemani oleh salah seorang warga kemudian terdakwa menjemput orang tua saksi anak;
- Bahwa layangan tersebut berjenis Gapangan dengan ukuran panjang sekitar 2 (dua) meter, yang dibuat oleh terdakwa dan kepemilikannya bersama antara terdakwa dengan saksi anak;
- Bahwa terdakwa dengan saksi anak sudah sering memainkan layang-layang;
- Bahwa awalnya terdakwa yang menarik benang layang-layang tersebut dengan dibantu oleh saksi anak dengan menggunakan kayu, namun karena keras maka kayunya menjadi patah selanjutnya terdakwa menyerahkan benang kepada saksi anak, karena terdakwa hendak mencari kayu yang akan digunakan untuk menggulung, karena tangan terdakwa sakit untuk menggulung benang yang terasa keras sehingga tegang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kaos polo terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana training biru;
- 1 (satu) potong penutup mulut hidung biru;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
- 1 (satu) buah penggulung benang terbuat dari kayu berbentuk silang;
- 1 (satu) potong baju warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) pasang celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi anak ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Trenggalek pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar



pukul 11.00 WIB di disekitar kos-kosan milik Susi yang beralamat di RT.001 RW.001, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi anak bermain layang layang disekitar kos-kosan milik Susi di RT.001 RW.001 Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa benar dalam menaikkan layang-layang tersebut terdakwa bertugas memegang layang-layang sedangkan saksi anak bertugas menarik benang layang-layang tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil menerbangkan layang-layang sekitar pukul 16.30 WIB kemudian saksi anak mengikatkan benang layang-layang tersebut dipohon pepaya dan sekitar pukul 17.20 WIB terdakwa bersama saksi anak kembali pulang kerumah masing-masing dan membiarkan layang-layang tersebut tetap terbang;
- Bahwa benar sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa mendapat kabar layang-layang yang terdakwa terbangkan telah turun sehingga pukul 19.15 WIB terdakwa berusaha mencari layang-layang tersebut akan tetapi tidak ketemu, dan saat kembali kelokasi terdakwa bertemu dengan saksi Suryanto yang mengatakan "**ope dipedot wae**" (apa diputus saja), dan terdakwa jawab "**ojo sur**" (jangan sur) karena saya beranggapan sangat berbahaya karena banyak orang lewat dijalan, dan saya bilang akan saya cari keesokan harinya bersama dengan saksi anak;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa kembali kelokasi menerbangkan layangan bersama dengan saksi anak untuk menggulung benang layangan, dimana terdakwa awalnya yang menarik benang, sedangkan saksi anak membantu dengan menggunakan kayu;
- Bahwa benar karena kondisi benang keras sehingga menjadi tegang saat ditarik dan kayu yang digunakan saksi anak menjadi patah, sehingga terdakwa merasa panas dan sakit pada bagian tangan yang menarik benang, kemudian terdakwa



menyerahkan benang kepada saksi anak sedangkan terdakwa pergi mencari kayu untuk menahan benang tersebut;

- Bahwa benar saat saksi anak memegang benang tersebut, saksi anak merasa keberatan sehingga hampir terjatuh, lalu saksi anak bermaksud mengikat benang tersebut ke pohon papaya, namun karena tarikan benang sangat kuat mengakibatkan gulungan benang yang dipegang saksi anak terlepas;
- Bahwa benar pada saat itu korban Agus Syaiful Rochmad sedang berdiri dan berolah raga disekitar lokasi tersebut, tiba-tiba terjatuh dengan kondisi terluka pada bagian kepala sebelah kiri hingga akhirnya mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa benar pada bagian kayu tempat gulungan benang ditemukan beberapa helai rambut dan bercak darah;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 359 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Karena kealfaannya;
3. Menyebabkan orang lain mati;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala



perbuatan yang telah dilakukannya atau setiap orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan Joko Hadi Santoso bin almarhum Sunaryo dengan usia 39 (tiga puluh sembilan) tahun sebagai Terdakwa, setelah diteliti identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan terbukti pula bahwa Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah dapat dibuktikan secara sah;

**Ad. 2. Karena kealpaannya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "karena kealpaannya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan perkara ini ternyata :

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi anak ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Trenggalek pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di disekitar kos-kosan milik Susi yang beralamat di RT.001 RW.001 Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi anak bermain layang disekitar kos-kosan milik Susi yang beralamat di RT.001 RW.001, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam menaikkan layang-layang tersebut terdakwa bertugas memegang layang-layang sedangkan saksi anak bertugas menarik benang layang-layang tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil menerbangkan layang-layang sekitar pukul 16.30 WIB kemudian saksi anak mengikatkan benang layang-layang tersebut dipohon pepaya dan sekitar pukul 17.20 WIB terdakwa bersama saksi anak kembali pulang kerumah masing-masing dan membiarkan layang-layang tersebut tetap terbang;
- Bahwa benar sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa mendapat kabar layang-layang yang terdakwa terbangkan telah turun sehingga pukul 19.15 WIB terdakwa berusaha mencari layang-layang tersebut akan tetapi tidak ketemu, dan saat kembali kelokasi terdakwa bertemu dengan saksi Suryanto yang mengatakan "**ope dipedot wae**" (apa diputus saja), dan terdakwa jawab "**ojo sur**" (jangan sur) karena saya beranggapan sangat berbahaya karena banyak orang lewat dijalan, dan saya bilang akan saya cari keesokan harinya bersama dengan saksi anak;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa kembali kelokasi menerbangkan layangan bersama dengan saksi anak untuk menggulung benang layangan, dimana terdakwa awalnya terdakwa yang menarik benang, sedangkan saksi anak membantu dengan menggunakan kayu;
- Bahwa benar karena kondisi benang keras sehingga menjadi tegang saat ditarik dan kayu yang digunakan saksi anak mengakibatkan patah, sehingga terdakwa merasa panas dan sakit pada bagian tangan yang menarik benang, kemudian terdakwa menyerahkan benang kepada saksi anak sedangkan terdakwa pergi mencari kayu untuk menahan benang tersebut;
- Bahwa benar saat saksi anak memegang benang tersebut, anak saksi merasa keberatan sehingga hampir terjatuh, lalu saksi anak bermaksud mengikatkan benang tersebut ke pohon papaya, namun karena tarikan

Halaman 20 dari 31 Putusan No.19/Pid.B/2021/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





benang sangat kuat mengakibatkan gulungan benang yang dipegang saksi anak terlepas;

- Bahwa benar pada saat itu korban Agus Syaiful Rochmad sedang berdiri dan berolah raga disekitar lokasi tersebut, tiba-tiba terjatuh dengan kondisi terluka pada bagian kepala sebelah kiri hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa benar pada bagian kayu tempat gulungan benang ditemukan beberapa helai rambut dan bercak darah;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi anak yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Trimo Adiwiyono dan saksi Musani serta saksi Suryanto, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 16.000 wib terdakwa dengan saksi anak bermain layang-layang di lokasi persawahan masuk RT.001 RW.001, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, dimana setelah layang-layang tersebut berhasil naik, kemudian terdakwa dan saksi anak mengikatkan benang layang-layang tersebut ke pohon pepaya untuk selanjutnya terdakwa dengan saksi anak pulang kerumah masing-masing dan meninggalkan layang-layang tersebut tetap naik. Sehingga sekitar pukul 19.30 WIB layang-layang yang terdakwa dan saksi anak naikkan turun dengan sendirinya, sehingga benang layangan tersebut jatuh ketanah;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WIB terdakwa dan saksi anak kembali kelokasi main layangan tersebut untuk mencari layang-layang yang telah turun, namun tidak berhasil menemukannya, sehingga terdakwa menggulung benang layangan yang dalam kondisi terjatuh ketanah, namun pada saat menggulung benang layangan tersebut, terdakwa merasa berat dan tangan terdakwa menjadi sakit, sehingga terdakwa menyerahkan gulungan benang yang terbuat dari kayu dengan bentuk X tersebut kepada saksi anak, untuk selanjutnya terdakwa pergi mencari kayu yang akan digunakan sebagai pegangan menarik benang layangan tersebut;



Menimbang, bahwa pada saat terdakwa pergi mencari kayu tersebut saksi anak merasa tidak kuat memegang benang yang dalam kondisi tegang, sehingga bermaksud mengikatkan kepohon pepaya, namun sebelum saksi anak berhasil mengikatkan benang tersebut, tiba-tiba gulungan benang yang saksi anak pegang terlepas hingga terbang;

Menimbang, bahwa gulungan benang tersebut mengenai kepala korban Agus Syaiful Rochmad yang sedang berolah raga didepan kosan milik Susi yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut, yang mengakibatkan saksi Korban Agus Syaiful Rochmad mengalami luka pada bagian kepala hingga akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, diketahui bahwa terdakwa Joko Hadi Santoso seharusnya tidak meninggalkan layang-layangnnya dalam kondisi terbang, yang berarti terdakwa tidak bisa mengetahui dan mengawasi kondisi layangannya tersebut apakah masih terbang atau sudah turun, demikian juga saat terdakwa menyerahkan gulungan benang yang dalam kondisi berat dan tegang kepada saksi anak tanpa memperhitungkan kondisi fisik saksi anak yang baru berusia 12 (dua belas) tahun, sehingga pada saat memegang gulungan benang tersebut saksi anak tidak kuat menahannya hingga akhirnya gulungan benang terlepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terungkap adanya kelalaian Terdakwa sebagai orang yang telah dewasa dan secara serta merta memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya, dalam hal ini, Terdakwa memiliki kewajiban untuk mengawasi dan menjamin keselamatan setiap orang sejak layangan dinaikkan sampai dengan layangan diturunkan, dengan ditinggalkannya layangan dalam keadaan masih terbang pada sore hari pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 padahal terdakwa tahu bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, layangan tersebut telah jatuh akan tetapi Terdakwa membiarkan, dan baru keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan saksi anak kelokasi bermain layangan tersebut untuk mencari layang-layang yang telah turun, dapat diartikan Terdakwa telah



melakukan pembiaran terhadap tanggung jawabnya. Demikian pula pada saat benang layangan dalam keadaan tegang dan berat pada tanggal 20 Oktober 2020 pada saat layangan sudah jatuh tetapi tidak dapat ditemukan keberadaan layangan tersebut, dimana Terdakwa justru menyerahkan gulungan benang kepada saksi anak dengan alasan untuk mencari kayu yang akan digunakan sebagai pegangan menarik benang layangan, akan tetapi Terdakwa tidak terlebih dahulu melakukan tindak-tanduk lain yang diperlukan sebagai bentuk/wujud tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan dan keselamatan baik bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Dengan tidak melakukan tindakan pengamanan dan keselamatan tersebut dan pergi meninggalkan benang tersebut dipegang oleh saksi anak membuktikan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kewajibannya sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap permainan layang-layang tersebut, dan hal tersebut harus dipandang sebagai kelalaian dalam bentuk kealpaan, sehingga memunculkan akibat tertentu bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “karena kealpaannya” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Menyebabkan orang lain mati;**

Menimbang bahwa “mati atau meninggal dunia” adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan), yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan akibat terkena kayu gulungan benang layangan milik terdakwa dan saksi anak tersebut mengakibatkan korban Agus Syaiful Rochmad mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri, hingga akhirnya meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Refertum Nomor: 445/4928/406.010.001/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Tri Rika Ernawati dokter pada



RSUD dr.Soedomo Trenggalek, yang akhirnya meninggal dunia. Dan Visum Et Repertum Nomor: VER/36/X/KES.3/2020 /RSB Kediri tanggal 20 Oktober 2020 dengan hasil autopsi (bedah jenazah) yang dilakukan oleh dr. Tutik Purwanti, Sp.F dokter forensik di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS Bhayangkara Kediri pada tanggal 20 Oktober 2020 di RSUD dr.Soedomo Trenggalek, terhadap mayat laki-laki atas nama Agus Syaiful Rochmad adalah :

- Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - Tanda-tanda kekurangan oksigen berupa selaput lendir bibir berwarna biru, kuku jari biru;
  - Luka robek kepala sisi kiri dikelilingi luka lecet sisi atas;
  - Patah atap tulang tengkorak, sebagian tulang hilang (serpihan);
  - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tempat lain;
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
  - Patah tulang dasar tengkorak kurang lebih empat belas sentimeter linier;
  - Tulang kepala kiri patah menjadi serpihan kecil;
  - Resapan darah kulit kepala bagian dalam sisi kiri dan belakang;
  - Perdarahan otak kurang lebih seratus mililiter;
  - Kerusakan otak kecil, otak besar sisi kiri;
  - Organ – organ lain normal;

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul di kepala yang mengakibatkan perdarahan, kerusakan tulang otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui terdakwa bermain layangan bersama dengan saksi anak pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di RT.001 RW.001, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, dimana terdakwa bertugas memegang layangan sementara saksi anak bertugas menarik benang layangan hingga layangan tersebut berhasil dinaikkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 06.10 WIB terdakwa bersama dengan saksi anak kembali bersama-sama menggulung benang layangan yang telah terjatuh, dimana awalnya terdakwa yang menggulung benang tersebut, sementara saksi anak membantu menarik dengan menggunakan kayu, namun karena benang tersebut keras saat ditarik yang mengakibatkan tangan terdakwa menjadi skisi, kemudian terdakwa menyerahkan gulungan benang tersebut kepada saksi anak untuk selanjutnya terdakwa pergi mencari kayu yang akan digunakan sebagai pegangan menarik benang layangan tersebut, namun saat terdakwa pergi meninggalkan saksi anak tiba-tiba gulungan benang yang terbuat dari kayu berbentuk X tersebut terlepas dari tangan saksi anak karena tidak kuat menahan tarikan benang, hingga mengenai korban Agus Syaiful Rochmad;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa adanya gulungan benang layangan yang terlepas dari tangan saksi anak dan bersamaan dengan itu, ditemukan adanya orang lain yang ditemukan luka dibagian kepala tidak jauh dari tempat kejadian dan pada bagian gulungan benang ditemukan adanya potongan rambut, dapat ditarik kesimpulan bahwa gulungan benang yang terlepas dari tangan saksi anak tersebut kemudian menghantam/melayang/membentur mengenai kepala korban Agus Syaiful Rochmad. Walaupun tidak ada orang yang melihat pada saat gulungan kayu benang layangan terpental mengenai kepala Saksi Agus Syaiful Rochmad, akan tetapi keterangan saksi anak, potongan rambut pada gagang kayu gulungan benang dan ditemukannya adanya korban yang mengalami luka dibagian kepala tidak jauh dari tempat saksi anak menahan gulungan benang, memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa luka yang dialami oleh korban Agus Syaiful Rochmad adalah luka yang diakibatkan oleh benturan gulungan benang layangan yang sebelumnya dipegang oleh saksi anak. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan, terdapat hubungan kausalitas antara terlepasnya gulungan benang layangan dari pegangan saksi anak dengan benturan dikepala korban Agus Syaiful Rochmad yang disebabkan oleh benturan dengan gulungan benang layangan yang terbuat dari kayu, sehingga akibat luka-luka yang diderita, mengakibatkan korban Agus Syaiful Rochmad meninggal dunia;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*menyebabkan orang lain mati*” telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

**Ad. 4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (10) ke-1 KUHP tentang delik penyertaan dalam tindak pidana;

Menimbang bahwa **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** mengemukakan ada **dua syarat** adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka dan *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi anak dan Terdakwa yang mengakui bersama-sama pada tanggal 19 Oktober 2020 menaikkan layang-layang, dimana Saksi Triamo Adiwiyono yang menerangkan melihat Terdakwa dan saksi anak menarik gulungan benang layangan, dimana saksi Suryanto sehari sebelum kejadian meninggalnya korban Agus Syairul Rochmad, melihat Terdakwa dan saksi anak main layangan, dan saksi Musani yang pada saat sebelum kejadian melihat Terdakwa dan saksi anak menarik benang dalam keadaan tegang. Dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang main layangan dalam perkara aquo sejak dinaikkan adalah Terdakwa dan saksi anak, dimana pada tanggal 20 Oktober 2020 setelah diketahui layangan telah jatuh dan hilang, Terdakwa dan saksi anak yang kemudian berusaha menarik-narik benang layangan dan kemudian gulungan benang layangan yang semula ditarik-tarik oleh Terdakwa, kemudian menyerahkan kepada saksi anak karena Terdakwa akan mencari kayu untuk pegangan menarik benang layangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat adanya kerja sama antara Terdakwa dengan saksi anak sejak layangan tersebut dimainkan, akan tetapi permainan tersebut dibawah kendali Terdakwa sebagai orang yang telah dewasa, oleh karena itu dalam permainan tersebut Terdakwa bertindak sebagai orang yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, sehingga terjadi kealfaan dan mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat unsur yang melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang memohon supaya membebaskan terdakwa atau setidaknya tidaknya melapaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan alasan dakwaan penuntut umum *error in persona* dan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis menilai dakwaan penuntut umum telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan penasehat hukum terdakwa mengenai terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, maka menurut hemat Majelis Hakim, pembelaan Penasehat Hukum terdakwa hanya berupa asumsi belaka tanpa didukung oleh suatu alat bukti yang sah baik keterangan saksi maupun alat bukti lainnya, dan keterhadap kesalahan terdakwa telah majelis pertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas, demikian juga halnya terhadap keterlibatan/turut sertanya terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana ini telah pula Majelis Hakim pertimbangkan dengan jelas dalam uraian pertimbangan hukum diatas, sehingga dengan demikian terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 31 Putusan No.19/Pid.B/2021/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (**sentencing/straftoemeting**), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa suatu putusan pidana harus memenuhi aspek yuridis, sosiologis dan filosofis dimana apabila hanya mementingkan aspek yuridisnya, maka putusannya menjadi tidak hidup; apabila hanya mementingkan aspek sosiologisnya, maka putusannya menjadi sarana pemaksa; dan apabila hanya mementingkan aspek filosofisnya, maka putusannya menjadi tidak realistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa sudah berusaha untuk menolong korban dengan cara meminta bantuan warga sekitar untuk membawa korban ke rumah sakit, namun hal tersebut dihalangi oleh warga dengan alasan menunggu kedatangan Polisi, hingga akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu kesengajaan yang bermaksud menghilangkan nyawa korban, akan tetapi merupakan hasil dari kelalaian terdakwa yang main layang-layang tanpa melakukan pengawasan secara langsung sampai layang-layang tersebut turun kembali, sehingga untuk itu sangat pantas dan wajar apabila pembedaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa nantinya diharapkan memberikan keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos polo terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana training biru, 1 (satu) potong penutup mulut hidung biru, 1 (satu) pasang sepatu warna putih. Adalah barang bukti yang tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana, akan tetapi telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada keluarga korban;
- sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju warna biru terdapat bercak darah, 1 (satu) potong jaket warna hitam dan 1 (satu) pasang celana pendek warna hitam. Karena tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana, akan tetapi telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi anak;
- 1 (satu) buah penggulung benang terbuat dari kayu berbentuk silang, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, dan semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Hadi Santoso bin almarhum Sunaryo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“turut serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos polo terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) potong celana training biru;
  - 1 (satu) potong penutup mulut hidung biru;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna putih;

**Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Herry Susanto;**

- 1 (satu) buah penggulung benang terbuat dari kayu berbentuk silang;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) potong baju warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) pasang celana pendek warna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi anak;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Senin**, tanggal **5 April 2021**, oleh **Jimmy Ray le, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Feri Anda, S.H., M.H.** dan **Hayadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Ipe Wiyaningtyas, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

**Feri Anda, S.H.,M.H.**

**Jimmy Ray le, S.H.,**

**Hayadi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Galih Thoso Wibawanto, S.E.,S.H.**